

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH TANFĪZIYYAH* DALAM
IMPLEMENTASI PASAL 18 UNDANG UNDANG NOMOR 40
TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN TERHADAP
PERAN PEMUDA
(Studi di Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik
Kabupaten Lampung Timur)**

SKRIPSI

Oleh :
REZA ADITYA
NPM : 1921020178



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyāсах syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH TANFĪẒIYYAH* DALAM
IMPLEMENTASI PASAL 18 UNDANG UNDANG NOMOR 40
TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN TERHADAP
PERAN PEMUDA**

**Studi di Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik
Kabupaten Lampung Timur**

Skripsi

**Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas Memenuhi Syarat-
syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam ilmu syari'ah**

Oleh :

REZA ADITYA

NPM : 1921020178

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyāсах Syar'iyyah*)

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., MA

Pembimbing II : Hasanuddin Muhammad, M.H

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	'
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	'
14	ص	ṡ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Pada tahun 2009 pemerintah mengeluarkan Undang Undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan, Beberapa masalah Kepemudaan yang ada di Desa Gunung Agung. yang pertama kurangnya kesadaran dari pemuda itu sendiri yaitu masih banyak yang malas dan acuh pada pembangunan desanya sendiri, yang kedua kurangnya perhatian dari ,Pemerintah Daerah, Organisasi Kemasyarakatan dan Pelaku Usaha di Desa Gunung Agung yang seolah abai terhadap pemuda itu sendiri. berdasarkan beberapa masalah di atas, dijelaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 Tentang Kepemudaan bahwa “Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, Pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Maka penjelasan pasal di atas bahwa bagaimana belum sesuai implementasi dari pasal tersebut yang terjadi di Desa Gunung Agung. hal ini mendorong penulis untuk ingin mengidentifikasi dan melihat lebih jauh lagi bagaimana Implementasi dari Pasal 18 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 di jalan kan di Desa Gunung Agung.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), Penelitian ini bersifat deskripsi analitis yaitu suatu subjek pemikiran untuk menggambarkan Peran Pemuda dalam Pasal 18 Undang Undang Nomer 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan. Teknik pengumpulan data didapat dari data primer yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi serta data sekunder yang ada kaitannya dengan masalah penelitian ini dan diperoleh dari studi kepustakaan baik dari buku, jurnal, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan ini.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa implementasi dari Pasal 18 Undang Undang Nomer 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan yang terjadi di Desa Gunung Agung masih belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan beberapa faktor yaitu

kurangnya informasi tentang dasar hukum undang undang kepemudaan, lalu juga kurangnya koordinasi atau kerja sama yang baik dari Pemerintah Desa, Organisasi kemasyarakatan dan Pelaku Usaha dengan pemuda, serta tidak aktifnya Karang Taruna yang mana sebagai wadah generasi muda dalam menyampaikan ide, gagasan, aspirasi maupun kreatifitasnya dan juga masih belum sesuai pelaksanaan *Siyāṣah Tanfīziyyah* (pelaksanaan undang-undang), yang mana Pemerintah Desa, Organisasi Masyarakat, dan Pelaku Usaha memberikan peluang, fasilitas, dan bimbingan kepada pemuda sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Kata Kunci: Fiqh Siyasah, Implementasi, Kepemudaan





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.Kol. Hendro Suratmim Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)
703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reza Aditya
Npm : 1921020178
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iyah*)
Fakultas : *Syari'ah*

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: "Tinjauan Fiqh *Siyāsah Tanfīziyyah* Dalam Implementasi Pasal 18 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Terhadap Peran Pemuda (Studi di Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)". Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat di maklumi.

Bandar Lampung, 26 Oktober 2023

Penulis,



Reza Aditya
NPM. 1921020178



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. Hendro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : “Tinjauan Fiqh Siyāsah Tanfẓiyyah Dalam Implementasi Pasal 18 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Terhadap Peran Pemuda (Studi di Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)”

Nama : Reza Aditya

NPM : 1921020178

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyāsah Syar’iyyah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.

NIP. 197403072000121002

Hasanuddin Muhammad, M.H.

NIP. 199111172019031018

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Frenki, M.Si.

NIP. 198603152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**


Alamat: Jl. Let.Kol. Hendro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul Tinjauan *Fiqh Siyāṣah Tanfīziyyah* Dalam Implementasi Pasal 18 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Terhadap Peran Pemuda Studi di Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur ditulis oleh **Reza Aditya, NPM 1921020178**, Program Studi Tata Negara telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intang Lampung pada hari/tanggal : **Rabu 17 Januari 2024**

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.




Sekretaris : Erik R.Gumiri, M.H.




Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.



Penguji II : Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.



Penguji III : Hasanuddin Muhammad, M.H.



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002


MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (Pemegang Kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.

*Yang demikian itu lebih utama (bagimu)
dan lebih baik akibatnya.”*

(QS. an-Nisā' (4) : 59)



RIWAYAT HIDUP

Reza Aditya lahir di Desa Gunung Pasir Jaya Pada Tanggal 03 Maret 2001. Terlahir dari pasangan Bapak Harmadi Bin Kusman dan Ibu Yamtini Binti Ngasiman. Penulis ini memiliki seorang saudara kandung yaitu Rafi Adi Nugraha.

Riwayat Pendidikan penulis :

- 2008-2013 : SD Negeri 1 Gunung Agung
- 2014-2016 : SMP Negeri 1 Sekampung Udik
- 2017-2019 : SMA Negeri 1 Sekampung Udik
- 2019-sekarang : UIN Raden Intan Lampung mengambil program studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah swt atas segala nikmat dan kuasanya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmat serta kuasanya skripsi ini telah terselesaikan. Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang terkasih yaitu:

1. Kepada Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Harmadi dan Ibunda Yamtini terimakasih selalu mendengarkan dan memberi saran atas keluh kesahku, memberikan semangat dan curahan kasih sayang, ikhlas mendukung dan berdo'a untuk setiap langkahku menuju keberhasilan, Semoga Allah Swt membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik dari dunia sampai akhirat. Aamiin.
2. Kepada adikku Rafi Adi Nugraha terimakasih selalu mendo'akan dan memberi semangat serta motivasi bagi keberhasilan selama studi.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempatku menimba ilmu.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat-Nya skripsi ini dapat terselesaikan seperti apa yang diharapkan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat-syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. H Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intang Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Frenki, M.Si., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung
4. Bapak Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., MA selaku pembimbing I dan Bapak Hasanuddin Muhammad, M.H selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memberikan Ilmu Pengetahuan kepada penulis selama menuntut Ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data dan referensi.
7. Bapak dan Ibu Pemerintah Desa Gunung Agung yang telah membantu dan memberikan izin penelitian kepada penulis.
8. Teruntuk teman-teman, sahabat dan semua pihak yang telah membantu memberikan motivasi serta doa kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya.

Semoga amal baik Bapak, Ibu dan Teman-teman semua tulus dan ikhlas akan mendapatkan balasan dan keberkahan dari Allah Swt,

penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan bagi pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung 26 September 2023
Penulis

Reza Aditya
Npm.1921020178



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN.....	vii
MOTTO	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABLE.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI.....	19
A. <i>Fiqh Siyāsah</i>	19
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	19
2. Kedudukan <i>Fiqh Siyāsah</i>	22
3. Ruang lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	25
4. <i>Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah</i>	30
5. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah</i>	32
B. Pemuda	35

1. Pengertian Pemuda	35
2. Tugas dan Tanggung Jawab Pemuda	38
3. Hak - Hak Pemuda	39
C. Peran Pemuda dan Pemerintah Berdasarkan Undang	
– Undang	40
1. Peran Pemuda Berdasarkan Undang – Undang	40
2. Peran Pemerintah Berdasarkan Undang – Undang	44
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	47
A. Gambaran Umum Desa Gunung Agung	47
1. Sejarah Desa Gunung Agung	47
2. Keadaan Geografis Desa Gunung Agung	48
3. Keadaan Demografi Desa Gunung Agung	50
4. Struktur Pemerintahan Desa Gunung Agung	53
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian	54
BAB IV ANALISIS DATA	61
A. Analisis Pelaksanaan Pasal 18 Undang – Undang	
Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan di	
Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik	
Kabupaten Lampung Timur	61
B. Analisis <i>fiqh siyāsah Tanfīziyyah</i> terhadap	
Pelaksanaan Pasal 18 Undang – Undang Nomor 40	
Tahun 2009 Tentang Kepemudaan di Desa Gunung	
Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten	
Lampung Timur	65
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Rekomendasi	70
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Kepala desa Gunung Agung dari awal terbentuk hingga saat ini.....	hal.48
Tabel 2.	Jumlah Penduduk Desa Gunung Agung	hal.50
Tabel 3.	Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Gunung Agung.....	hal.52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Izin Penelitian dari Desa Gunung Agung
2. Pertanyaan saat wawancara
4. Foto Dokumentasi Tempat Penelitian
5. Foto Dokumentasi wawancara
6. Blanko Konsultasi
7. Surat Keterangan Sitasi dan Jurnal
8. Surat Keternagan Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul: “ Tinjauan Fiqh *Siyāsah Tanfīziyyah* Dalam Implementasi Pasal 18 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Terhadap Peran Pemuda “.Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul tersebut maka perlu penegasan dan penjelasan dari istilah-istilah yang terkandung dalam judul ini secara rinci sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca.

1. *Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah*

Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah merupakan bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas tugas melaksanakan undang – undang.¹

2. Implementasi

Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan, penerapan. Istilah ini diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana yang dibuat atau sudah disusun.²

3. Pasal 18 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

Pasal 18 merupakan pasal yang ada didalam Undang Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan yang mana di dalam nya membahas tentang pelaksanaan peran aktif pemuda, yang mana bunyi pasal tersebut adalah bahwa dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, Pemerintah, pemerintah daerah, badan

¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)

²Budiono, *Kamus ilmiah populer internasional* (Surabaya)

hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

4. Peran pemuda

Peran pemuda yaitu pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan sosial.⁴

Jadi dari penjelasan pengertian-pengertian istilah di atas, dapat di simpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah kajian yang membahas mengenai persoalan Tinjauan *Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah* Dalam Implementasi Pasal 18 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Terhadap Peran Pemuda Studi di Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.

B. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di bidang kepemudaan merupakan mata rantai tak terpisahkan dari sasaran pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. keberhasilan pembangunan pemuda sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keunggulan daya saing, merupakan salah satu kunci untuk membuka peluang untuk keberhasilan di berbagai sektor pembangunan lainnya. kedepan mereka yang akan menahkodai bangsa ini masa depan bangsa Indonesia ditentukan oleh para generasi muda, kaum muda Indonesia adalah masa depan bangsa, karena itu setiap pemuda Indonesia, baik yang masih berstatus pelajar, mahasiswa ataupun yang sudah menyelesaikan pendidikannya merupakan faktor penting yang sangat diandalkan oleh bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan juga mempertahankan kedaulatan bangsa.⁵ oleh karena itu, pembangunan kepemudaan dianggap sebagai salah satu

³ Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.

⁴ Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.

⁵ Syarifuddin Jurdi, *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia: Kontestasi Ideologi Dan Kepentingan*, Cetakan ke-1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2016)

program yang tidak dapat diabaikan dalam menyiapkan kehidupan bangsa di masa depan. konsisten menegakkan prinsip *al-amr bil-ma'rūf wan-nahy 'anil - munkar* Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam QS. Āli 'Imrān [3]:104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung” (QS. Āli 'Imrān [3]:104).

Ma'ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah; sedangkan munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya. Di dalam ayat lain juga Allah swt ber Firman dalam QS. Āli 'Imrān [3]:110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, kamu menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah, Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang – orang fasik”⁶

⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan, (Jakarta, Duta Surya 2011)

Ayat ini memberi pesan bahwa tugas utama manusia diciptakan Tuhan di bumi untuk melakukan emansipasi pada dimensi yang paling esensial dalam diri manusia, lebih khusus lagi dalam dimensi kesadaran dan pencerahan, Akan tetapi, harus disadari bahwa pada konteks tertentu generasi muda tidak dapat dibiarkan berjalan sendiri, namun membutuhkan stimulasi agar arah geraknya dapat berjalan dengan baik. Sebab, harus diakui bahwa di satu sisi generasi muda memiliki semangat yang menggelora untuk melakukan berbagai aktifitas positif bagi kemajuan bangsa, namun di sisi lain terdapat berbagai godaan yang dapat mengendorkan dan membelokkan tujuan yang telah dirumuskan ke arah yang tidak baik, oleh karena itu perlu ditingkatkan upaya pemberdayaan generasi muda secara terus menerus dalam kerangka pembangunan daerah maupun nasional.

Pemuda berperan penting dalam memajukan bangsa Indonesia. Tanpa adanya pemuda, Negara tidak dapat berkembang karena pemuda adalah secara agen perubahan. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan, sikap dan kemandirian masyarakat. Upaya pemberdayaan sangat cocok dan potensial diberikan pada kaum muda. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan di desa yakni pemberdayaan pemuda. Pada saat ini pemuda menjadi bagian dari organisasi kemasyarakatan di desa yang berfungsi dalam menampung aspirasi dan keterlibatan aktif bagi generasi muda. Tujuannya menyerap tenaga kerja produktif dan mengembangkan sumber daya manusia dari kalangan generasi muda dalam pengembangan dan berkontribusi pada optimalisasi sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif selaras tujuan ideal maqashid.⁷

Pemberdayaan diartikan sebagai bentuk strategi dalam pembangunan di suatu wilayah. Peran penting sumber daya manusia dalam mengupayakan dan meningkatkan kemandirian internal atas sumber daya manusia maupun materiil.

⁷ Jayusman, Efrinaldi, Muhammad Aulia Rachman, Muhammad Jayus "Perkembangan Koperasi Startup Di Indonesia: Suatu Tinjauan Maqashid al-Syariah" *Justicia Islamica*, 2023,.

Pemberdayaan sebagai bentuk kegiatan dalam memperoleh daya guna mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan sehingga dapat mengurangi beban permasalahan sosial. Tindakan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki dengan mentransfer daya dari lingkungannya. Bentuk pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan peran serta pemuda dalam kegiatan kepemudaan di tingkat desa.⁸

Peran serta pemerintah desa khususnya Pemerintah Desa Gunung Agung dalam mendukung dan mendorong pelaksanaan pemberdayaan pemuda di desa tersebut sangat penting, karena mengingat pemerintah desa memiliki kewajiban sebagai pelaksana pemerintahan desa yang dekat dan dapat berhubungan langsung dengan masyarakat dan memiliki kewajiban untuk membina dan memberdayakan masyarakatnya, hal ini sesuai dengan apa yang ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pada bagian kedua pasal 26 disebutkan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Penjelasan di dalam undang-undang tersebut di atas, jelas menggambarkan bahwa pemerintah desa memiliki kewajiban untuk memberdayakan masyarakatnya, hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan berbagai program pemberdayaan masyarakat khususnya pemuda, agar dapat berperan aktif dalam pembangunan. Dalam membina kegiatan pemerintahan desa,⁹

Pemerintah Desa tentunya harus mampu memberikan dorongan pada setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya bagi kelompok pemuda agar dapat terlaksana dengan baik dan bisa berdampak baik terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di desa tersebut kedepannya. Bentuk dorongan ini dapat dilakukan dengan berusaha memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan,

⁸ Jurnal Administrator-STIA Pembangunan Vol.1 No. 1, Juli 2020.

⁹ Jurnal Administrator-STIA Pembangunan Vol.1 No. 1, Juli 2020.

menjembatani aspirasi masyarakat terkait program-program pemberdayaan untuk selanjutnya disuarakan atau disampaikan kepada pemerintah daerah dan pihak-pihak lain yang berkompeten, agar diberikan dukungan baik berupa moril maupun materil. Akan tetapi sangat disayangkan, saat ini banyak pelaksanaan pemberdayaan terhadap kelompok-kelompok pemuda di Desa Gunung Agung masih dikategorikan belum memuaskan, masih terdapat banyak kritik-kritik dari berbagai pihak dan data yang menunjukkan pemberdayaan belum berjalan maksimal di desa tersebut. Masih pasifnya pemerintah desa dalam mendukung dan memberikan dorongan terhadap berbagai kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya generasi muda di desa tersebut turut menyebabkan kegiatan pemberdayaan pemuda di desa tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah Desa masih belum mampu mendorong setiap organisasi kepemudaan yang ada untuk berbuat, membentuk program pemberdayaan kepemudaan.

Pada pra penelitian yang di lakukan oleh penulis, penulis menemukan beberapa masalah pemuda yang ada di desa Gunung Agung. Yang pertama kurangnya kesadaran dari pemuda itu sendiri yaitu masih banyak yang malas dan acuh pada pembangunan desa nya sendiri, yang kedua kurangnya perhatian dari ,Pemerintah Daerah, Organisasi Kemasyarakatan dan pelaku usaha di desa Gunung Agung yang seolah abai terhadap pemuda itu sendiri.¹⁰

Berdasarkan beberapa masalah di atas, dijelaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 Tentang Kepemudaan bahwa “Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, Pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹¹ Dari penjelasan pasal di atas menunjukkan bahwa

¹⁰ Wahyu Ishardino Satries, *Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan Masyarakat* (Jakarta: Balai Pustaka 2009)

¹¹ Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.

bagaimana belum sesuai implementasi dari pasal tersebut yang terjadi di Desa Gunung Agung. Memahami pentingnya masa depan generasi muda dan di dasari oleh penjelasan – penjelasan tersebut, hal ini mendorong penulis untuk ingin mengidentifikasi dan melihat lebih jauh lagi bagaimana Implementasi dari pasal 18 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2009 di jalan kan di Desa Gunung Agung dengan mengangkat judul penelitian “ **Tinjauan *Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah* Dalam Implementasi Pasal 18 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Terhadap Peran Pemuda “**

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Tujuan adanya fokus penelitian yaitu akan membatasi, yang berarti dengan adanya fokus yang diteliti akan memunculkan suatu perubahan atau subjek penelitian menjadi lebih terpusat dan terarah karena sudah jelas batasnya. Fokus penelitian ini yakni Bagaimana peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum, Organisasi Kemasyarakatan dan pelaku usaha yang ada di desa Gunung Agung dalam memberikan peluang, fasilitas dan bimbingan terhadap Pemuda dan Subfokus pada penelitian ini terletak pada pandangan *Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah* terhadap peran, Pemerintah Desa, Organisasi Kemasyarakatan, dan Pelaku Usaha yang ada di Desa Gunung Agung dalam memberikan peluang, fasilitas, dan bimbingan terhadap pemuda.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimana pelaksanaan dari Pasal 18 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan di Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimana pelaksanaan dari Pasal 18 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan di Desa Gunung Agung

Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur prespektif *fiqh Siyāsah Tanfīziyyah*?

E. Tujuan Masalah

Pada dasarnya tujuan penelitian adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah. Dalam setiap penelitian yang dilakukan akan memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dari Pasal 18 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan di Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.
2. Untuk mengetahui prespektif *fiqh Siyāsah Tanfīziyyah* terhadap Pasal 18 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 Pasal 18 Tentang Kepemudaan di Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur

F. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis sebagai sumbangan pengetahuan bagi pembaca dan penulis untuk memperluas pengetahuan dan juga untuk dijadikan sebagai rujukan penelitian berikutnya khususnya yang terkait pembahasan dalam skripsi ini.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis yaitu sebagai sumbangan pemikiran terkait dengan pelaksanaan Implementasi Pasal 18 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan prespektif *fiqh siyāsah Tanfīziyyah* di Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik kabupaten Lampung Timur.

G. Kajian Penelitian

penelitian ini mengkaji informasi dan penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan dengan melihat kekurangan dan kelebihan yang ada dari penelitian tersebut.

1. Skripsi Faridatul Mahfudhoh, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Program Studi Siyāsah Hukum Tata Negara 2022).¹² Dengan skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Perspektif *Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah*”. Pada penelitian yang digunakan Faridatul Mahfudhoh menggunakan jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian ini Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur belum terlaksana dengan baik, karena masih terdapat pemuda yang tidak menerapkan aturan Undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga masih terdapat pemuda yang tidak menaati aturan yang telah ditetapkan pemerintah ini. Kurangnya partisipasi pemuda dalam menjalankan perannya sebagai pemuda dalam lingkungan masyarakat menjadi faktor penghambat terlaksananya peraturan tersebut, Persamaan topik permasalahan yang di bahas adalah sama-sama membahas mengenai Undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan namun berbeda pasal, Skripsi Faridatul Mahfudhoh membahas pasal 17 ayat1 yaitu bagaimana peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sedangkan skripsi ini membahas pasal 18 yaitu bagaimana peran Pemerintah daerah atau desa maupun organisasi kemasyarakatan dalam memberikan peluang, fasilitas, serta bimbingan terhadap pemuda.

¹² Faridatul Mahfudhoh, *Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Perspektif Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Program Studi Siyāsah Hukum Tata Negara 2022)

2. Skripsi Mustakim, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar).¹³ Dengan skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Di Desa Belabori”. Pada penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian ini Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan organisasi kepemudaan sesuai data yang diperoleh dilapangan, Penulis dapat melihat bahwa Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Belabori terhadap organisasi kepemudaan di Desa Belabori dirasa masih kurang berkesinambungan jika dilihat dari program apa yang telah dirancang oleh pemerintah desa. Pemerintah desa dalam hal ini tidak merancang program untuk pembinaan organisasi kepemudaan secara khusus atau program yang ditujukan khusus untuk kebutuhan peningkatan kualitas organisasi kepemudaan yang ada serta tidak adanya peraturan yang secara khusus dibuat untuk membahas tentang organisasi kepemudaan di Desa Belabori sehingga hal ini dapat dianggap sebagai lambatnya tindakan pemerintah desa dalam hal menangani masalah organisasi kepemudaan. Persamaan dari Penelitian Mustakim dengan Penelitian ini adalah sama-sama membahas bagaimana pemerintah desa dalam memberdayakan pemuda, namun perbedaannya adalah Penelitian Mustakim menfokuskan penelitiannya pada peran pemerintah desa dalam pembangunan yang tergabung dalam organisasi kepemudaan sedangkan penelitian ini menfokuskan bagaimana peran Pemerintah daerah atau desa maupun organisasi kemasyarakatan dalam memberikan peluang, fasilitas, serta bimbingan terhadap pemuda menurut ketentuan pasal 18 Undang-undang nomer 40 tahun 2009.

¹³ Mustakim, *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Organisasi Mustakim Kepemudaan Di Desa Belabori*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar)

3. Skripsi Rosita, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Program Studi Siyasah Hukum Tata Negara 2021).¹⁴ Dengan skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Pemuda Dalam Program Pembangunan Desa Dan Implementasi Dana Desa di Tiyuh Tirta Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat”. Pada penelitian yang digunakan Rosita menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa Pemberdayaan pemuda dalam program pembangunan desa dan implementasi dana desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses pengelolaan program untuk mengembangkan potensi pemuda untuk meningkatkan kualitas hidupnya pada kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari dana desa sehingga menjadi generasi yang mandiri. Proses pemberdayaan pemuda pada program pembangunan desa dalam implementasi dana desa pada skripsi ini dalam penelitiannya hanya membatasi perencanaan dan pelaksanaan saja. Persamaan penelitian Rosita dengan penelitian ini adalah sama sama meneliti bagaimana bagaimana pemerintah desa dalam memberdayakan pemuda sedangkan perbedaannya adalah penelitian Rosita terfokus pada pemberdayaan pemuda melalui dana desa sedangkan penelitian ini menfokuskan pada bagaimana pemerintah desa melakukan bimbingan atau pemberdayaan terhadap pemuda sesuai ketentuan peraturan per undang-undangan.
4. Skripsi Anggi Saputri (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Program Studi Sosiologi Agama 2022)¹⁵ Dengan skripsi yang berjudul “Peran Organisasi Garuda Kali Balau Kencana Dalam Meningkatkan Solidaritas Masyarakat Kota Melalui Kegiatan Sosial dan Keagamaan di Kelurahan Kali

¹⁴ Rosita, *Pemberdayaan pemuda dalam program pembangunan desa dan implementasi dana desa di Tiyuh tirta Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Program Studi Siyasah Hukum Tata Negara 2021)

¹⁵ Anggi Saputri, *Peran Organisasi Garuda Kali Balau Kencana Dalam Meningkatkan Solidaritas Masyarakat Kota Melalui Kegiatan Sosial Dan Keagamaan Di Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Program Studi Siyasah Hukum Tata Negara 2022).

Balau Kencana Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung?”. Pada penelitian yang digunakan Anggi Saputri menggunakan jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian ini bahwa Peran organisasi Garuda KBK yang mana merupakan organisasi kepemudaan Dalam meningkatkan solidaritas masyarakat kota melalui kegiatan sosial dan keagamaan terhadap masyarakat di Kelurahan Kali Balau Kencana yaitu Terciptanya solidaritas spiritual karena masyarakat saling terikat dengan aqidah batiniyah sehingga dapat berjalan secara serasi. Dan terciptanya solidaritas material disebabkan masyarakat yang masih sadar akan pentingnya menjadi mahluk sosial dan saling membantu masyarakat baik berupa dana maupun tenaga yang dapat menumbuhkan rasa kemanusiaan dan juga solidaritas masyarakat. Persamaan Skripsi Anggi Saputri dengan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang Peran Generasi Kepemudaan sedangkan perbedaannya adalah penelitian Rosita terfokus pada bagaimana peran dari generasi muda nya sedangkan penelitian ini menfokuskan pada bagaimana pemerintah desa melakukan bimbingan atau pemberdayaan terhadap pemuda sesuai ketentuan peraturan per undang-undangan.

5. Skripsi Hidayatulloh (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Program Studi Siyasah Hukum Tata Negara 2022).¹⁶ Dengan skripsi yang berjudul Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Pasal 6 tentang Tugas Karang Taruna Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah studi pada Karang Taruna Pekon Pardasuka Timur Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) Hasil dari penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa sudah sesuai nya pelaksanaan tugas-tugas Karang taruna yang ada di Pekon Pardasuka Timur berdasarkan peraturan Menteri Sosial No. 25 tahun 2019 pasal

¹⁶ Skripsi Hidayatulloh, *Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Tugas Karang Taruna Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah Studi Pada Karang Taruna Pekon Pardasuka Timur Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Program Studi Siyasah Hukum Tata Negara 2022).

6 tentang tugas tugas Karang taruna namun masih ada beberapa kendala diantaranya komunikasi terhadap pemerintahan pekon yang kurang baik dan kurang nya kesadaran dan sumber daya manusia yang minim. Persamaan Skripsi Hidayatulloh dengan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang Kepemudaan sedangkan perbedaannya adalah penelitian Rosita terfokus pada tugas dan fungsi Organisasi Kepemudaan sedangkan penelitian ini menfokuskan pada bagaimana pemerintah desa melakukan bimbingan atau pemberdayaan terhadap pemuda sesuai ketentuan peraturan per undang-undangan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi lapangan (*field Research*) yaitu studi di lakukan secara langsung di lapangan atau langsung kepada narasumber yang menjadi objek utama didalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Metode kualitatif adalah langkah-langkah penelitian sosial untuk mendapatkan data deskripsi berupa kata-kata dan gambar.¹⁷ Pendekatan metode kualitatif adalah pendekatan yang tidak menggunakan dasar kerja stasistik, tetapi berdasarkan bukti kualitatif.

b. Sifat Penelitian

Dari segi sifat penelitian ini sendiri yaitu penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan masalah-masalah yang ada sekarang dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikas,

¹⁷ Lexi J. Meleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007)

menganalisa.¹⁸ Sedangkan metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu menganalisis data-data yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

2. Data dan Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan di bagi menjadi dua macam yaitu :

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti yang bersumber pada pertanyaan (*interview*) terhadap informan yang memahami terkait persoalan penelitian ini.

b. Data sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah ada dan mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti atau sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data-data yang diperluka oleh data prime.¹⁹ Selain itu data sukender dilakukan dengan melalukan studi pustaka yang bersumber dari buku, jurnal, karya ilmiah, al-qur'an, hadist dan ijma yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁰ Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah desa

¹⁸ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1991)

¹⁹ Imam Suprayoga dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Rosda Karya, 2003)

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: ALFABETA, cet.ke-26, 2019)

berjumlah 18 orang , organisasi kemasyarakatan 10 orang, dan pelaku usaha 5 orang serta Pemuda 30 orang.

4. Sampel

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampling. Artinya kesimpulan hasil penelitian yang diangkat dari sampel harus merupakan kesimpulan atas populasi. Penelitian sampel yang digunakan adalah non random sampling artinya tidak semua populasi diberi kesempatan untuk ditugaskan menjadi anggota sampel. Untuk lebih jelasnya non random sampling yang penulis gunakan adalah purposive sampling yaitu memilih sekelompok objek yang didasari ciri-ciri atau sifat populasi yang diketahui sebelumnya. Berdasarkan pengertian di atas, sehingga populasi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini terdiri dari : 2 orang Pemerintah Desa, 1 orang Organisasi Kemasyarakatan, 1 orang Pelaku Usaha dan 3 orang Pemuda. Sampel tersebut di rasa penulis sudah cukup untuk Mewakili Populasi dalam penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.²¹ Observasi ini dilakukan di Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik kabupaten Lampung Timur.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: ALFABETA, cet.ke-26, 2019)

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila penelitian ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik mengumpulkan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau kenyaninan pribadi. dan wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*).

c. Dokumen

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen. Dokumentasi bertujuan untuk melengkapi data observasi dan wawancara. Sehingga penelitian merasa perlu membuat catatan-catatan penting yang berkaitan dengan kegiatan lapangan dan bentuk dalam dokumentasi.²²

6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu teknik yang digunakan untuk menguraikan hasil penelitian dari wawancara dan observasi dalam bentuk kalimat yang dapat menggambarkan objek penelitian secara rinci, kemudian data di analisis secara kualitatif dengan memilih, mengorganisasikan, mengolah, menemukan pola dan mengambil kesimpulan kemudian dideskripsikan pada hasil dan pembahasan penelitian dari data hasil penelitian yang didapatkan.²³

²² Ira Soraya, *Peran Dinas Sosial Kota Makasar Dalam Penanganan Pengemis Di Kecamatan Panakkukang Kota Makasar*, (Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin, Makasar 2017)

²³ Hafiz Saputra Hasan, *Peranan Dinas Sosial Dalam Membina Pengemis Dan Gelandangan Di Kota Pekanbaru* (Skripsi, Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Pekanbaru 2021)

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, akan di susun dalam lima bab. Tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub-bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan dilakukan.

Bab satu Pendahuluan bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab dua landasan teori bab ini berisikan tentang teori mengenai fiqh siyasah terutama *fiqh Siyāsah Tanfīziyyah*, ruang lingkup *fiqh siyasah*, pengertian kepemudaan, tugas dan fungsi pemuda, hak dan tujuan pemuda, Peran Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Organisasi Kemasyarakatan dan Pelaku Usaha dalam Memberikan bimbingan dan peluang kepada Pemuda menurut Undang - Undang.

Bab tiga deskripsi objek Penelitian Pada bab ini penulis akan memparkan tentang Gambaran Umum Desa Gunung Agung, Sejarah Desa Gunung Agung, Keadaan Geografis Desa Gunung Agung, Keadaan Domografi Desa Gunung Agung, Struktur Pemerintahan di Desa Gunung Agung dan Penyajian Fakta dan Data Penelitian.

Bab empat berisikan Analisis Pelaksanaan Pasal 18 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan di Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dan Analisis *fiqh Siyāsah Tanfīziyyah* terhadap Pelaksanaan Pasal 18 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan di Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.

Bab lima Penutup bab ini berisikan mengenai kesimpulan uraian-uraian yang telah di bahas dari keseluruhan penelitian. Dalam bab ini juga berisi tentang Rekomendasi dan lampiran-lampiran mendukung dalam penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Fiqh Siyasah merupakan *tarkīb idāfī* yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata “*fiqh*” dan kata “*siyāsah*”. Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan *Fiqh Siyāsah*, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologi (bahasa) *fiqh* adalah pemahaman. Sedangkan *fiqh* secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum *syar'i* mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil *tafṣilī* (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan *ijtihad*. Sedangkan kata *siyāsah* berasal dari kata “*sāsa*”. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi *siyāsah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab yang dimaksud dengan kata *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyāsah* ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh

pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²⁴

Kata *siyāsah* yang merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata sasa, memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian. Sasa juga berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijakan. Selain itu, *siyāsah* juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.²⁵

Selanjutnya Ibn Manzhur mendefinisikan *Siyāsah* sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam *al - Munjid* disebutkan, *siyāsah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyāsah* juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasayarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.²⁶

Berdasarkan beberapa arti di atas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa *siyāsah* berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat.

Siyāsah yang didasarkan pada Al - Qur'an dan Hadis Nabi dikenal dengan istilah *Siyāsah syar'iyah* yakni *Siyāsah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip

²⁴ Wahyu Abdul Jafar. 2018. FIQH SIYASAH DALAM PRESPEKTIF AL-QUR'AN DAN AL-HADIST. IAIN Bengkulu. AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam Vol.3, No. 1, 2018. H 20.

²⁵ Toha Andiko, —*Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyāsah Modern*,| Jurnal Al Adalah Vol 12, no. 1 (2016): 12, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/178>

²⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)

umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. *Siyāsah syar'iyah* disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat *syar'i*.²⁷

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan hukum Islam.²⁸

Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang dalam konstitusional meletakkan musyawarah sebagai kewajiban keislaman dan prinsip konstitusional yang pokok diatas prinsip prinsip umum dan dasar yang baku yang telah ditetapkan oleh nash-nash Al-Qur'an dan hadis nabawi. Solusi untuk mendapatkan keadilan dalam Islam yakni dengan bermusyawarah, bahwa dalam bermusyawarah Islam memberikan batasan-batasan yakni tidak boleh melampaui kepada apa yang telah ada nash-nya secara pasti dan jelas, maka dalam hal ini larangan utuk berijtihad disana, kecuali ijtihad untuk memahami atau dalam rangka menerapkannya hal ini sesuai dengan QS. Āli 'Imrān (3) : 159 yang berbunyi :

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا
 مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا
 عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawaratlah

²⁷ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007)

²⁸ Jayusman, Iim Fahimah, Rahmat Hidayat "KEWARISAN ANAK YANG BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF MAQĀSID SYARĪ'AH," .

dengan mereka dalam segala urusan (Penting). Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakkal.” (QS. Āli ‘Imrān (3) : 159)

Menurut Imam Ibnu Abbas berhubungan dengan kisah Rasulullah saat perang badar. Pada waktu itu, pasca perang Badar Nabi Muhammad SAW mengajak musyawarah Abu Bakar dan Umar bin Khattab terkait para tawanan perang Badar. Sahabat Abu Bakar memberikan usulan kepada Rasulullah agar para tawanan dikembalikan kepada keluarganya dengan membayar sejumlah tebusan. Sedangkan Umar berpendapat agar para tawanan perang dieksekusi dan yang mengeksekusi adalah keluarga mereka sendiri. Menanggapi usulan dua sahabatnya, Rasulullah mengalami kesulitan dalam memutuskan pendapat siapa yang akan digunakan. Kemudian, turunlah Surat Āli ‘Imrān Ayat 159 yang mengkonfirmasi pendapat sahabat Abu Bakar Shidiq.²⁹

2. Kedudukan *Fiqh Siyāsah*

Berdasarkan pembahasan pengertian *fiqh siyāsah* (*Siyāsah Syar’iyyah*) di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematisasi hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematisasi hukum Islam, maka dapatlah difahami kedudukan *fiqh siyāsah* di dalam sistematisasi hukum Islam. Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum.

Tatanan yang pertama sudah jelas, tegas dan tidak mengalami perkembangan, tidak membuka peluang untuk penalaran manusia. Sedangkan tatanan yang kedua dasarnya adalah segala sesuatu yang menyangkut hak-hak sesama manusia. Ketentuan-ketentuannya dijelaskan secara umum, dan

²⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan, (Jakarta, Duta Surya 2011).

masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dan menegakkan ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat.³⁰

dapat dipahami bahwa tujuan atau hikmah pensyari'atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Mengabaikan hal ini sama juga dengan merusak visi dan misi hukum Islam. Dengan demikian akan menuai kemudharatan atau kesengsaraan hidup.³¹

Syari'at adalah ketentuan-ketentuan hukum yang tegas ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah yang dapat dibuktikan kesahihannya, sedangkan fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci dan fiqh adalah hasil dari ijtihad dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum terutama Al-Qur'an dan Hadis. *Fiqh Siyāsah* atau *Siyāsah Syar'iyah* adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu.³²

Fiqh Siyāsah atau *siyāsah syar'iyah* berarti politik menurut ajaran syari'at. Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran Islam. *Siyāsah syar'iyah* atau *fiqh siyāsah* lebih terbuka (dinamis) dari pada fiqh dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap *siyāsah syar'iyah*. Dalam *fiqh siyāsah* pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh

³⁰ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011)

³¹ Jayusman, Iim Fahimah, Rahmat Hidayat "KEWARISAN ANAK YANG BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF MAQĀSID SYARĪ'AH," .

³² Juhaya S Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010)

manusia Dapat disimpulkan bahwa *fiqh Siyāsah* mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam.³³

Siyāsah syar'iyah (politik hukum Islam) adalah doktrin politik dalam Islam yang berdasarkan pada nilai-nilai wahyu (syar'iah), yang dalam praktiknya mengkonstruksi hukum negara untuk mengatur, mengendalikan, mengurus, dan menyelenggarakan pemerintahan dan politik yang bersifat Islam. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan menghindari kerugian tanpa melanggar prinsip universal dan ketentuan syariah. hasil penelitian menunjukkan bahwa *siyāsah syar'iyah* merupakan jenis *siyāsah* (politik hukum Islam) yang dikonstruksi oleh penguasa (ulil amri). Pembentukan hukum didasarkan pada nilai-nilai moral agama, yang diterapkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara³⁴

Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya. Pemerintah membutuhkan *siyāsah syar'iyah*. Tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *fiqh siyāsah (siyāsah syar'iyah)* juga dapat menjamin umat Islam dari hal hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh siyāsah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam.³⁵

³³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)

³⁴ “Maimun Maimun, Dani Amran Hakim,"*Siyāsah Syar'iyah Dan Penerapannya Pada Masalah Konstitusi Di Indonesia*"*As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*Vol. 3 No. 1 (2023). [Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id](http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id),”

³⁵ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007)

3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* (*siyāsah syar'iyah*) diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.³⁶

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Muhammad Iqbal, membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai berikut:

1. Kebijakanaksanaan tentang peraturan perundang-undangan (*Siyāsah Dustūriyyah Syar'iyah*).
2. Kebijakanaksanaan tetang penetapan hukum (*Siyāsah Tasyrī'iyah Syar'iyah*).
3. Kebijakanaksanaan peradilan (*Siyāsah Qadā'iyah Syar'iyah*).
4. Kebijakanaksanaan ekonomi dan moneter (*Siyāsah Māliyyah Syar'iyah*).
5. Kebijakanaksanaan administrasi negara (*Siyāsah 'Idāriyyah Syar'iyah*).
6. Kebijakanaksanaan hubungan luar negeri atau internasional (*Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Khārijīyyah Syar'iyah*).
7. Politik pelaksanaan undang-undang (*Siyāsah Tanfīziyyah Syar'iyah*).
8. Politik peperangan (*Siyāsah Ḥarbiyyah Syar'iyah*).³⁷

³⁶ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011)

³⁷ Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016)

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah (Siyāsah Syar'iyah)* mencakup :

- a. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang undangan (*Siyāsah Dustūriyyah*).
- b. Ekonomi dan moneter (*Siyāsah Mālīyyah*).
- c. Peradilan (*Siyāsah Qaḍā'iyah*).
- d. Hukum perang (*Siyāsah Ḥarbiyyah*).
- e. Administrasi negara (*Siyāsah 'Idāriyyah*).³⁸

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah (siyāsah syar'iyah)* menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.

Penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan *fiqh siyāsah (siyāsah syar'iyah)* di atas dapat dipahami bahwa pembahasan pokok *fiqh siyāsah* meliputi berbagai bidang yang terkait erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Bidang-bidang tersebut antara lain adalah masalah *dustūriyyah* yang mencakup *siyāsah* penetapan hukum, *siyāsah* peradilan, *siyāsah* administrasi dan *siyāsah* penerapan hukum. *Siyāsah dustūriyyah* adalah *siyāsah* yang berkaitan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, batas kekuasaan pemerintahan, cara pemilihan kepala negara, hubungan penguasa rakyat. Dengan kata lain *siyāsah dustūriyyah* membahas tentang sistem politik hukum menurut ajaran Islam, politik perundang-undangan, lembaga legeslatif, lembaga yudikatif dan birokrasi atau eksekutif.³⁹

³⁸ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007)

³⁹ Andiko, —*Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyāsah Modern*

Selain bidang *siyāsah dustūriyyah*. Pembahasan *fiqh siyāsah (siyāsah syar'iyah)* adalah *Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Khārijīyyah*, yaitu *siyāsah* yang berhubungan dengan pengaturan hubungan antar suatu negara dengan negara lain, tata cara pergaulan hubungan antar warga negara, baik dalam situasi perang maupun damai. Termasuk pula di dalam pembahasan *fiqh Siyāsah* adalah *Siyāsah Māliyyah* dan *Siyāsah Harbiyyah*. *Siyāsah Māliyyah* yaitu *siyāsah* yang mengatur sumber-sumber keuangan Negara Sedangkan *Siyāsah Harbiyyah*, yaitu *siyāsah* yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan hal tersebut.⁴⁰

Berdasarkan beberapa jenis *fiqh siyāsah*, maka secara spesifik *fiqh siyāsah* yang digunakan yakni *Siyāsah Dauliyyah/ Khārijīyyah*. *Siyāsah Dauliyyah* merupakan dalam lingkup kajian Ketatanegaraan Islam, yang mana merupakan kajian akademik mengenai kekuasaan dan keteraturan masyarakat dalam perspektif agama islam yang mencakup hukum, dogma, tradisi, sejarah dan pemikiran tokoh. Termasuk juga di dalam ketatanegaraan islam mengenai perang untuk menjaga kedaulatan wilayah. Istilah perang banyak yang menyamakannya dengan seruan jihad.⁴¹

Bidang-bidang *Siyāsah Syar'iyah* bukan harga mati yang tak dapat ditawar-tawar. Bidang-bidang *Siyāsah Syar'iyah* dapat berbeda-beda antara satu negara Islam dengan negara Islam lainnya dan dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Faktor-faktor lain yang memungkinkan adanya perbedaan dan perkembangan *Siyāsah Syar'iyah* itu antara lain perbedaan orientasi politik, latar belakang budaya, tingkat pendidikan, dan sejarah perkembangan Islam itu sendiri di negara masing-masing.

⁴⁰ Juhaya S Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010)

⁴¹ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007)

Dalam arti kata tidak ada aturan baku yang mengatur ruang lingkup sari *Siyāsah Syar'iyah*.⁴²

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan harus sesuai dengan semangat syari'at. Kebijakan politik yang dikeluarkan kekuasaan disebut *Siyāsah Waḍ'iyah* (sumber-sumber hukum Islam yang tidak berasal dari wahyu). Namun *siyāsah waḍ'iyah* harus tetap diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu, kalau ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu. Maka kebijakan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *Siyāsah Syar'iyah* dan tidak boleh diikuti,

Sebaliknya, kalau sesuai semangat kemaslahatan dan jiwa syar'iat maka kebijakan dan peraturan perundang - undangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. an-Nisā' (4) : 59 yang berbunyi :

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nabi Muhammad), serta ulil amri (Pemegang Kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (di dunia dan di akhirat).”
(QS. an-Nisā' (4) : 59)

⁴²Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011)

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
2. Meletakkan persamaan (al-musyawah) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan.
3. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya
4. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat.
5. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.⁴³

Selain kriteria di atas hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Perbedaan karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal langsung dari Allah, bukan dari buatan manusia, dimana semua itu tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu pembuatan hukum tersebut. Salah satu contoh karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah dapat dilaksanakan oleh manusia agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.

Sementara menurut Yusuf Al-Qadharawi sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Abdul manan, berpendapat bahwa karakteristik hukum Islam ada sepuluh, yaitu:

- a. Hukum Islam itu memudahkan dan menghilangkan kesulitan.
- b. Memerhatikan tahapan masa atau berangsur-angsur Turun dari nilai ideal menuju realita dalam situasi darurat. Segala hal yang merugikan atau kesengsaraan umat harus dilenyapkan dan dihilangkan.
- c. Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan.
- d. Kemudharatan yang bersifat khusus digunakan untuk kemudharatan yang bersifat umum.

⁴³ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)

- e. Kemudharatan yang ringan digunakan untuk menolak kemudharatan yang berat.
- f. Keadaan terpaksa memudahkan perbuatan atau tindakan yang terlarang.
- g. Apa yang dibolehkan karena terpaksa, diukur menurut ukuran yang diperlukan.
- h. Menutup sumber kerusakan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.⁴⁴

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintah dalam perspektif Islam. Prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana yang dirumuskan Muhammad Tahrir Azhary ada sembilan (9) prinsip, adapun prinsip tersebut sebagai berikut:

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah.
2. Prinsip musyawarah.
3. Prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia .
4. Prinsip persamaan.
5. Prinsip ketaatan rakyat.
6. Prinsip keadilan.
7. Prinsip peradilan bebas.
8. Prinsip perdamaian.
9. Prinsip kesejahteraan.⁴⁵

4. *Siyasah Tanfīziyyah*

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga

⁴⁴ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2009)

⁴⁵ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011)

legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.

Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengatur ketentuan perundang undangan seperti *Dīwān al-Kharāj* (Dewan Pajak), *Dīwān al-Ahdās* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Dīwān al-Jund* (militer), *Sāhib bait al-Māl* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, *al-Maududi* menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.⁴⁶

Tugas *al-Sūltah Tanfīziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁴⁷

Siyasah Tanfīziyyah merupakan bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

⁴⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)

⁴⁷Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011)

Permasalahan di dalam *fiqh siyāsah tanfīziyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyāsah tanfīziyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴⁸

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.⁴⁹

5. Ruang Lingkup *Siyāsah Tanfīziyyah*

Siyāsah tanfīziyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- b. Persoalan ‘*Imāmah*, hak dan kewajibannya.
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- d. Persoalan Baiat.
- e. Persoalan *Waliyyūl - ‘Ahdī*

⁴⁸Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007)

⁴⁹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)

- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *Ahlul Halli wal - 'aqdi*.
- h. Persoalan *wizārah* dan perbandingannya.⁵⁰

Persoalan *siyāsah tanfīziyyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis, *maqāsid syari'ah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil *ijtihād* ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁵¹

Ini merupakan aspek fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam untuk mencapai *maqāsid syari'ah* (tujuan syariat) yaitu mewujudkan kemaslahatan, yakni kemaslahatan bagi manusia secara universal, atau dalam ungkapan yang lebih operasional disebut dengan keadilan sosial. Formulasi dan rekonstruksi peraturan perundang-undangan, tawaran teoritis dan metode *ijtihād* apapun dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum Islam harus mengacu pada terwujudnya kemaslahatan (keadilan).⁵²

Konsep *maqāsid syari'ah* menurut as-Syatibi mengatakan bahwa syari'at adalah: Aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah swt untuk dipedomani oleh manusia dalam mengatur hubungan dengan tuhan, dengan manusia

⁵⁰ Andiko, —*Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern*

⁵¹Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007)

⁵² Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Iim Fahimah, Efrinaldi "TINJAUAN MAQĀSID SYARĪAH TERHADAP PERKARA HARTA BERSAMA DAN KONTRIBUSINYA DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA,".

baik sesama Muslim maupun non Muslim, alam dan seluruh kehidupan.⁵³

Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'i (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.⁵⁴

Kemudian *Maṣlahah mursalāh* ialah menetapkan hukum dalam hal – hal yang sama sekali tidak di sebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadist, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendilam pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. Hakikat dari *maṣlahah mursalāh* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.⁵⁵

Maṣlahah bisa digunakan menjadi dalil dan metode penggalian hukum yang bisa dipakai pada tindakan hukum jika sudah dengan ketentuan dan persyaratan yang telah dibahas sebelumnya. *Maṣlahah* itu adalah sebuah kebaikan dan kemaslahatan yang ril, bukan kemaslahatan yang kurang, belum, atau tidak jelas atau tapi masih berupa dugaan semata, yang bisa membawa atau mendatangkan kebaikan dan menghilangkan kemafsadatan. Apabila *maṣlahah* itu

⁵³ "Jayusman, Iim Fahimah, Rahmat Hidayat "KEWARISAN ANAK YANG BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF MAQĀSID SYARĪ'AH".

⁵⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)

⁵⁵ Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu".

mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat secara umum dan memiliki akses secara global dan tidak menyimpang dari goal yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah serta yang digariskan dalam *maqāṣid syarī'ah*.⁵⁶

Jenis kemaslahatan yang dipelihara oleh Syara' antara lain: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berikut ini contoh pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam masing-masing skala prioritasnya. Pembahasan tentang Harta Bersama terkait dengan memelihara harta yakni pada skala *Darūriāt* yakni tata cara tentang kepemilikan harta dan larangan memperoleh harta secara tidak hak.⁵⁷

B. Pemuda

1. Pengertian Pemuda

Kata pemuda (*youth*) dalam kamus *Webster* adalah kehidupan di antara masa kanak-kanak dan kedewasaan; awal kedewasaan; keadaan muda atau belum matang; kesegaran dan karakteristik gaya hidup orang muda. Jika ditinjau dari segi usianya, pemuda bisa dikategorikan pada orang yang berusia antara 15 tahun sampai pada usia 30 tahun, dan terkadang juga sampai pada usia 40 tahun. Dalam penggunaan bahasa Arab pemuda disebut *fata* atau *al-fityatu*, penyebutan kata *al-fityatu* digunakan dalam al-Qur'an untuk menyebut pemuda *aṣḥābul kahfi*.⁵⁸

⁵⁶ Nurul Huda, Jayusman "PERSPEKTIF MASLAHAH TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN PERKARA NOMOR: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk TENTANG PENETAPAN HAK HADANAH KEPADA IBU KANDUNG".

⁵⁷ Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Iim Fahimah, Efrinaldi "TINJAUAN MAQĀSID SYARĪAH TERHADAP PERKARA HARTA BERSAMA DAN KONTRIBUSINYA DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA,".

⁵⁸ Idad Suhada, *Ilmu Sosial Dasar*, Ed. Nita Muliawati (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016)

Definisi tentang “pemuda” menurut PBB adalah mereka yang berusia berkisar 15 tahun sampai dengan 24 tahun (hal ini bertumpang tindih dengan “anak” yang berusia berkisar antara 0 sampai 17 tahun), peraturan per undang-undangan Indonesia (seperti halnya di beberapa negara lain Asia, Afrika dan Amerika Latin) memperpanjang batas formal “pemuda” hingga usia yang mengherankan.⁵⁹ Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 mengklarifikasikan pemuda adalah warga negara Indonesia yang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan berusia antara 16 tahun sampai dengan 30 tahun.⁶⁰

Masa usia mahasiswa bisa juga dikatakan sebagai pemuda pemudi. Dari segi umur, kelompok ini dari sekitar 18 sampai 30 tahun dengan mayoritas kelompok umur sekitar 18 sampai 25 tahun. Masa inilah usia mahasiswa yang sebenarnya. Jika ditinjau dari sudut perkembangannya, pada usia ini merupakan pematapan pendirian hidup, yang dimaksudkan pengujian lebih lanjut tentang pendirian hidup serta penyiapan diri dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk merealisasikan pendirian hidup yang telah dipilihnya.⁶¹

Dalam kosakata bahasa Indonesia, pemuda juga dikenal dengan sebutan generasi muda dan kaum muda, atau kaum muda mempunyai definisi yang beragam. Pemuda lebih dilihat pada jiwa yang dimiliki oleh seseorang. Jika orang tersebut memiliki jiwa yang suka memberontak, penuh inisiatif, kreatif, antikeamanan, serta ada tujuan lebih

⁵⁹ Suzanne Naafs Dan Ben White, “Generasi Antara: Refleksi Tentang Studi Pemuda Indonesia,” *Jurnal Studi Pemuda* 1, No. 2 (2012): 91, <https://Journal.Ugm.Ac.Id>

⁶⁰ Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.

⁶¹ Ahmad Fauzi, *Psikologi Umum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)

membangun kepribadian, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai pemuda.⁶²

Pemuda adalah sosok individu jika dilihat dari segi fisik sedang dalam masa-masa perkembangan dan jika dilihat dari segi mental dia berada dalam keadaan perkembangan emosional yang dialaminya. Maka dari itu pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang.⁶³

Muzakkir mengatakan, sebagaimana yang ia kutip dari Gondodirjo dan Darmodihardjo merumuskan dua tinjauan dalam pengertian generasi muda. *Pertama*, berdasarkan kelompok umur dan ditinjau dari segi biologis, segi budaya, atau dilihat dari secara fungsional, segi kekaryaan, segi sosial yang digunakan untuk kepentingan modern digunakan dengan istilah “sumber - sumber daya manusia muda” dan dari sudut ideologis-politis. *Kedua*, corak dan aspek kemanusiaannya, pemuda atau generasi muda dapat ditinjau sebagai berikut:

- a. Sebagai insan biologis; pada masa pubertas masa muda dapat dianggap berakhir yaitu pada usia 12 tahun sampai 15 tahun Ada juga yang mengatakan umur 15 tahun sampai 21 tahun ada yang beranggapan masa muda biologis. Objek tinjauan dari segi ini adalah perkembangan jasmani baik pertumbuhan tubuh secara fisik maupun fungsional.
- b. Sebagai insan budaya; secara struktural ada yang beranggapan bahwa masa muda berakhir pada usia 21 tahun, karena pada masa itu adalah masa tercapainya kemampuan mental. Yang dimaksudkan ini adalah

⁶² Frans Singkoh Ersas A. Gahung, T.A.M.Ronny Gosal, “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pemuda Di Desa Liwutung Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara,” Jurnal Eksekutif 1, No. 1 (2017): 5, [Https://Ejournal.Insrat.Ac.Id](https://Ejournal.Insrat.Ac.Id)

⁵²Frans Singkoh Ersas A. Gahung, T.A.M.Ronny Gosal, “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pemuda Di Desa Liwutung Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara,” Jurnal Eksekutif 1, No. 1 (2017): 5, [Https://Ejournal.Insrat.Ac.Id](https://Ejournal.Insrat.Ac.Id)

perkembangan manusia sebagai insan yang bermoral pancasila, bertenggang rasa, bersopan santun, beradat, bertradisi, bertanggung jawab, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- c. Sebagai insan intelek; dilihat dari sudut ini beranggapan bahwa berakhirnya masa muda pada saat tamat perguruan tinggi yaitu kisaran usia 25 tahun, jika ditinjau dari sudut kemampuan pola pikir sebagai objeknya.
- d. Sebagai insan kerja dan profesi; dengan maksud orang yang mempunyai penghasilan sebagai tenaga kerja, pada usia kisaran antara 14 tahun s/d 22 tahun dalam usia mudanya. Sebagai insan profesi biasanya berkisar antara usia 21 tahun s/d 35 tahun.
- e. Sebagai insan ideologis; berkisar usia antara 18 tahun s/d 40 tahun dalam usia mudanya. Dalam masa itulah dapat dimungkinkan pembinaan pandangan seseorang terhadap berbagai aspek kehidupan.⁶⁴

2. Tugas dan Tanggung Jawab Pemuda

Pemuda merupakan salah satu penunjang yang berperan besar dalam perjalanan eksistensi negara dan negara sehingga kemajuan dan kemunduran suatu bangsa tidak sepenuhnya ditentukan oleh pertimbangan dan komitmen dinamis pemuda di negara tersebut. Demikian pula dalam lingkup kegiatan publik, pemuda adalah karakter yang mungkin dalam tuntutan sosial sebagai pengganti tujuan perjuangan negara dan aset manusia untuk pembangunan negara, karena pemuda sebagai harapan negara dapat diartikan bahwa siapa pun mengontrol yang muda akan mengontrol apa yang akan datang. Kehadiran pemuda di Indonesia benar benar dapat menjadi sumber daya yang penting bagi

⁶⁴ Muzakkir, "Generasi Muda Dan Tantangan Abad Modern Serta Tanggung Jawab Pembinaannya.: 114-115,"

nasib akhir negara ini dalam memimpin dan siap untuk tetap sebanding dengan negara yang berbeda di segala bidang.

Jumlah yang sangat besar ini dapat dibandingkan dengan sisi mata uang yang berbeda. Di satu sisi, jumlah yang sangat besar ini bisa menjadi mesin bagi pengakuan masa depan yang lebih baik bagi negara Indonesia, namun sekali lagi, jika jumlah ini tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas generasi muda sebenarnya, bisa jadi menjadi penghambat kemajuan di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk membuka pintu seluas-luasnya yang dapat diharapkan secara wajar bagi pemuda Indonesia untuk memiliki pilihan dalam mengembangkan karakter dan potensinya agar realitasnya (baik jumlah maupun kualitasnya) dapat benar-benar dirasakan oleh bangsa Indonesia secara keseluruhan. dan bangsa Indonesia dalam perluasan yang lebih sederhana. Salah satu langkah muda untuk membawa negeri ini ke arah yang unggul adalah kerjasama yang dinamis dari pemuda Indonesia dalam upaya perbaikan daerah.⁶⁵

Merujuk kembali pada pasal 19 Undang-undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan nasional untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum.⁶⁶

3. Hak – Hak Pemuda

Pemuda adalah generasi penerus bangsa yang sangat mahal dan bahkan tak ternilai harganya, kemajuan atau kehancuran bangsa dan negara tergantung pada para pemuda

⁶⁵ Wahyu Ishardino Satries, *Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan Masyarakat* (Jakarta: Balai Pustaka 2009)

⁶⁶ Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.

sebagai agen perubahan. Di Indonesia banyak terdapat organisasi organisasi pemuda dengan tujuan menghimpun para remaja untuk menyalurkan kedalam kesibukan yang positif dan produktif. Pemuda memang memiliki kedudukan dan peran yang sangat vital dalam pembanguna, sehingga masa depan bangsa berada di tangan mereka, harapan dan cita-cita bangsa digantungkan pada pundak pemuda sehingga pemuda dituntut berperan aktif dan tampil terdepan dalam pembangunan bangsa, baik fisik maupun mental spiritual atau karakter.

Berdasarkan pada Pasal 20 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, di sini di jelaskan apa saja hak – hak pemuda itu sendiri yaitu Setiap pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri; dan
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.⁶⁷

C. Peran Pemuda dan Pemerintah Berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009

1. Peran Pemuda Berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 tahun 2009

Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus menerus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-

⁶⁷ Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.

asas keadilan. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.⁶⁸

Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 menjelaskan bahwa pemuda adalah warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan, yang berusia 16 sampai 30 tahun. Dalam Undang-undang tersebut diatur tentang berbagai hal terkait dengan peran pemuda, hak dan kewajiban dan lain - lain, yang semuanya memberikan gambaran tentang pentingnya keberadaan dan peran pemuda dalam pembangunan bangsa.

Generasi muda merupakan harapan sekaligus ujung tombak perkembangan bangsa ini. Baik buruknya perkembangan, peradaban dan kultur suatu masyarakat sangat bergantung pada generasi mudanya. Keberadaan pemuda yang aktif dalam kegiatan masyarakat merupakan salah satu solusi dalam upaya pem berdayaan masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa pemuda memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan masyarakat.⁶⁹

Pada aspek lingkungan, pemuda juga dapat berperan dalam mengatasi persoalan lingkungan. Peran ini misalnya dapat kita lihat pada keberadaan Organisasi Pemuda Lingkungan (OPL). Melalui organisasi tersebut, pemuda dapat berkontribusi baik sebagai kreator konsep, agen perubahan atau sebagai pelaku aksi lapangan.⁷⁰

Ditinjau dari aspek keagamaan atau keislaman, pemuda juga memiliki peran yang signifikan terutama dalam

⁶⁸ Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Iim Fahimah, Efrinaldi "TINJAUAN MAQĀSID SYARIAH TERHADAP PERKARA HARTA BERSAMA DAN KONTRIBUSINYA DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA,".

⁶⁹ Banurea, R. (2017). *Peran Pemuda Dalam Pembangunan Daerah Pada Bidang Sosial Budaya Dan Ekonomi Di Kabupaten Dairi*. EducanduM

⁷⁰ Nugroho, A. (2015). *Geliat Organisasi Pemuda Lingkungan (OPL) Dalam Ranah Gerakan Lingkungan Di Yogyakarta*. Jurnal Sosiologi Agama

menjaga wajah Islam yang *rahmātan lil ‘alāmin*. Peran tersebut meliputi tiga hal yaitu, pertama peran pemuda sebagai kekuatan moral, kedua peran pemuda sebagai kontrol sosial, dan ketiga peran pemuda sebagai agen perubahan.⁷¹

Ditengah potensi dan peran pemuda yang begitu strategis dalam proses pembangunan dan kemajuan bangsa, beberapa fenomena dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemuda masih kurang berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan masyarakat dan lingkungan, bahkan beberapa tempat mengalami penurunan atau belum optimal. Temuan penelitian lainnya menyebutkan bahwa pemuda telah cukup berperan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, tetapi berkaitan dengan kontribusinya melalui ide dan fikiran dalam tahap perencanaan maupun evaluasi kegiatan pembangunan masih kurang. Adapun kurangnya peran pemuda pada aspek perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan tersebut disebabkan oleh tiga faktor yaitu kemauan, kemampuan dan kesempatan.⁷²

Kurangnya peran pemuda dalam pembangunan terutama di lihat melalui partisipasi mereka pada organisasi Karang Taruna di antaranya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kesibukan belajar generasi muda, kesibukan kerja dan merantau, munculnya budaya individualis dikalangan remaja, dan program-program karang taruna yang kurang inovatif.⁷³

Menurut Undang – Undang No 40 Tahun 2009 pasal 17 Tentang Kepemudaan, di jelaskan apa saja peran yang harus di lakukan pemuda menurut Undang – Undang tersebut:

⁷¹ Syamsuddin. (2016). *Penanaman Nilai Tasawuf Dalam Menumbuhkan Karakter Islam Rahmatan Lil ‘Alamin Pada Peran Pemuda*. Esoterik; Jurnal Akhlak Dan Tasawuf

⁷² Pojo, L. Safar, M. & Momo, A.H. (2019). *Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Desa* (Studi Di Desa Kasimpa Jaya, Kecamatan Tiworo Selatan, Kab. Muna Barat). *Selami IPS*, 12(1), 441-449

⁷³ Yuwanto, R.O.D. (2019). *Penurunan Partisipasi Pemuda Desa Gendreng Dalam Karang Taruna*. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper*, h.564-570 UNSOED Purwokerto

1. Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral diwujudkan dengan:
 - a. Menumbuh kembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual; dan/atau
 - c. meningkatkan kesadaran hukum.
2. Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
3. Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan:
 - a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumberdaya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni, dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau

h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.⁷⁴

2. Peran Pemerintah Berdasarkan Undang – Undang

Perjalanan suatu bangsa sejatinya tidak lepas dari keberadaan pemuda. Justru sejarah telah mencatat, dalam perkembangan peradaban dunia telah membuktikan peran pemuda sebagai pelaku lahirnya sebuah peradaban baru. Begitupun dalam perkembangan lahirnya bangsa Indonesia, baik diawali pada masa perjuangan kemerdekaan, masa kemerdekaan itu sendiri bahkan masa pasca kemerdekaan bangsa, pemuda selalu mengambil bagian penting di dalamnya. Pemuda adalah pelopor perubahan dimanapun berada. Peran pemuda adalah penentu sejarah perjalanan suatu bangsa. Sejarah Indonesia telah membuktikan peran pemuda tersebut. Era Kebangkitan, masa revolusi fisik 1945, masa revolusi, reformasi sebagai titik-titik kegemilangan sejarah pemuda.

Fakta Karakteristik yang dimiliki pemuda yang menonjol adalah Energik, Dinamis, Kreatif dan Inovatif. Ada beberapa potensi luar biasa yang dimiliki oleh pemuda, antara lain, berani, kuat secara fisik, komunikasi dan jaringan luas, pemikiran yg belum terkontaminas (idealis), kreativitas yang tinggi, semangat dan pantang menyerah, dan punya jiwa kepeloporan. Potensi-potensi ini sejatinya memang ada dan haruslah ada dalam *soul and live* nya seorang pemuda. Hal hal inilah yang membuat pemuda selalu tampil terdepan sebagai agen perubahan di nusantara ini sejak dahulu kala. Tujuan nya mengembangkan sumber daya manusia dari kalangan generasi muda dalam pengembangan dan berkontribusi pada optimalisasi sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif selaras tujuan ideal maqashid.⁷⁵

⁷⁴ Undang – Undang No 40 Tahun 2009 Pasal 17 Tentang Kepemudaan

⁷⁵ Jayusman, Efrinaldi, Muhammad Aulia Rachman, Muhammad Jayus "Perkembangan Koperasi Startup Di Indonesia: Suatu Tinjauan Maqashid al-Syariah' Justicia Islamica, 2023" .

Namun, sampai saat ini pemuda Indonesia masih diliputi oleh persoalan yang sangat kompleks. Sebagian dari mereka masih buta huruf, tingkat pendidikannya rendah dan tidak memiliki akses pada pekerjaan. Sebagian lagi terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas serta terlibat dalam berbagai tindak kriminal dan berbagai persoalan sosial lainnya. Disisi lain, beberapa peristiwa tindak kekerasan seperti demo anarkis atau tawuran antar mahasiswa telah mencoreng wajah pergerakan mahasiswa dan pemuda. Banyak masyarakat merasa kecewa dan antipati dengan pola gerakan mahasiswa pemuda yang cenderung anarkis dan mengganggu kepentingan umum. Sebagian lagi, aktifis pemuda telah tersubordinasi oleh kekuatan lain sehingga pemuda tidak dapat mengaktualisasikan potensi dan jati dirinya.⁷⁶

Menurut data yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), jumlah pemuda dunia saat ini telah mencapai angka 1 miliar, dan 85% berada di negara-negara berkembang. Sekitar 60% di antaranya berada di Asia termasuk Indonesia, dan 15% di Afrika dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan tidak tersedianya kesempatan kerja yang layak (*decent work*). *International Labor Organization* (ILO) memperkirakan secara global terdapat 88,2 juta pemuda tidak mendapat pekerjaan lagi atau 47% dari 186 juta total pengangguran dunia.⁷⁷

Pada tahun 2009 pemerintah mengeluarkan Undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan, hal ini lebih menegaskan perhatian pemerintah terhadap pemuda, inti dari undang-undang tersebut adalah untuk pengembangan dan pemberdayaan pemuda oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah disegala bidang. dijelaskan pasal 18

⁷⁶ Frans Singkoh Ersas A. Gahung, T.A.M.Ronny Gosal, 'Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pemuda Di Desa Liwutung Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara,' *Jurnal Eksekutif* 1, No. 1 (2017): 5, <https://ejournal.insrat.ac.id>.

⁷⁷ Ersas A Gahung, T.A.M.Ronny Gosal, And Frans Singkoh, "*Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pemuda Di Desa Liwutung Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara,*"

bahwa “Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, Pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁷⁸



⁷⁸ Undang – Undang No 40 Tahun 2009 Pasal 18 Tentang Kepemudaan

DAFTAR RUJUKAN

Al – Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta, Duta Surya 2011)

Buku = Buku

Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)

Ahmad Fauzi, *Psikologi Umum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)

Ahsin Sakho Muhammad, *Keberkahan Al-Qur'an; Memahami Tema-Tema Penting Kehidupan Dalam Terang Kitab Suci* (Jakarta Selatan: PT Qaf Media Kreativa, 2017)

Andiko, —*Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern*

Banurea, R. (2017). *Peran Pemuda Dalam Pembangunan Daerah Pada Bidang Sosial Budaya Dan Ekonomi Di Kabupaten Dairi*. EducanduM

Budiono, *Kamus ilmiah populer internasional* (Surabaya)

Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Terib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016)

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007)

Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1991)

Idad Suhada, *Ilmu Sosial Dasar*, Ed. Nita Muliawati (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016)

Imam Suprayoga dan Tobroni, *Metodelogi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Rosda Karya, 2003)

Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)

- Juhaya S Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010)
- Jurdi, Syarifuddin. *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia: Kontestasi Ideologi Dan Kepentingan*. Cetakan Ke-1. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2016,”
- Lexi J. Meleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007)
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Muzakkir, “Generasi Muda Dan Tantangan Abad Modern Serta Tanggung Jawab Pembinaannya.: 114-115,”
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: ALFABETA, cet.ke-26, 2019)
- Syarifuddin Jurdi, *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia: Kontestasi Ideologi Dan Kepentingan*, Cetakan ke-1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2016)
- Totok Dan Poerwoko Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Prespektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyu Abdul Jafar. 2018. *FIQH SIYASAH DALAM PRESPEKTIF AL-QUR’AN DAN AL-HADIST*. IAIN Bengkulu. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Vol.3, No. 1, 2018. H 20.
- Wahyu Ishardino Satries, *Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan Masyarakat* (Jakarta: Balai Pustaka 2009)
- Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011)

Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2009)

Jurnal

Frans Singkoh Ersas A. Gahung, T.A.M.Ronny Gosal, “*Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pemuda Di Desa Liwutung Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara,*” *Jurnal Eksekutif* 1, No. 1 (2017): 5, [Https://Ejournal.Insrat.Ac.Id](https://Ejournal.Insrat.Ac.Id)

Jayusman, Efrinaldi, Muhammad Aulia Rachman, Muhammad Jayus "Perkembangan Koperasi Startup Di Indonesia: Suatu Tinjauan Maqashid al-Syariah" *Justicia Islamica*, 2023,.

Jayusman, Iim Fahimah, Rahmat Hidayat "KEWARISAN ANAK YANG BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF MAQĀSID SYARĪAH,”.

Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu".

Jurnal Administrator-STIA Pembangunan Vol.1 No. 1, Juli 2020.

Maimun Maimun, Dani Amran Hakim,"*Siyasah Syar'iyah Dan Penerapannya Pada Masalah Konstitusi Di Indonesia*"*As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* Vol. 3 No. 1 (2023). [Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id](http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id),”.

Nugroho, A. (2015). *Geliat Organisasi Pemuda Lingkungan (OPL) Dalam Ranah Gerakan Lingkungan Di Yogyakarta*. *Jurnal Sosiologi Agama*

Nurul Huda, Jayusman "PERSPEKTIF MASLAHAH TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN PERKARA NOMOR: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk TENTANG PENETAPAN HAK HADANAH KEPADA IBU KANDUNG".

Pojo, L. Safar, M. & Momo, A.H. (2019). *Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Desa* (Studi Di Desa Kasimpa Jaya, Kecamatan Tiworo Selatan, Kab. Muna Barat). *Selami IPS*, 12(1), 441-449

Suzanne Naafs Dan Ben White, “*Generasi Antara: Refleksi Tentang Studi Pemuda Indonesia*,” *Jurnal Studi Pemuda* 1, No. 2 (2012): 91, <https://journal.ugm.ac.id>

Syamsuddin. (2016). *Penanaman Nilai Tasawuf Dalam Menumbuhkan Karakter Islam Rahmatan Lil ‘Alamin Pada Peran Pemuda*. Esoterik; Jurnal Akhlak Dan Tasawuf

Toha Andiko, —*Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern*, *Jurnal Al Adalah* Vol 12, no. 1 (2016):12, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/178>

Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Iim Fahimah, Efrinaldi ‘*TINJAUAN MAQĀSID SYARĪAH TERHADAP PERKARA HARTA BERSAMA DAN KONTRIBUSINYA DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA*,”.

Dokumen

RPJMDes Gunung Agung (2016-2021)

Sumber: Profil Desa Gunung Agung.

Skripsi

Anggi Saputri, *Peran Organisasi Garuda Kali Balau Kencana Dalam Meningkatkan Solidaritas Masyarakat Kota Melalui Kegiatan Sosial Dan Keagamaan Di Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Program Studi Siyasah Hukum Tata Negara 2022)

Faridatul Mahfudhoh, *Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Program Studi Siyasah Hukum Tata Negara 2022)

Hafiz Saputra Hasan, *Peranan Dinas Sosial Dalam Membina Pengemis Dan Gelandangan Di Kota Pekanbaru* (Skripsi, Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Pekanbaru 2021)

Ira Soraya, *Peran Dinas Sosial Kota Makasar Dalam Penanganan Pengemis Di Kecamatan Panakkukang Kota Makasar,* (Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin, Makasar 2017)

Mustakim, *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Organisasi Mustakim Kepemudaan Di Desa Belabori,* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar)

Rosita, *Pemberdayaan pemuda dalam progam pembangunan desa dan implementasi dana desa di Tiyuh tirta Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat,* (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Program Studi Siyasah Hukum Tata Negara 2021)

Skripsi Hidayatulloh, *Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Tugas Karang Taruna Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah Studi Pada Karang Taruna Pekon Pardasuka Timur Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu,* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Program Studi Siyasah Hukum Tata Negara 2022)

Internet

Yuwanto, R.O.D. (2019). *Penurunan Partisipasi Pemuda Desa Gendreng Dalam Karang Taruna. Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper,* h.564-570 UNSOED Purwokerto

Undang = Undang

Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.

Undang - Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Wawancara

Agus, *Wawancara dengan salah satu pemuda di Desa Gunung Agung,*
15 Agustus

Edi Suseno, *Wawancara dengan Sekertaris Desa Gunung Agung, 15 Agustus 2023*

Firmanto, *Wawancara dengan salah satu pemuda di Desa Gunung Agung, 15 Agustus*

Holili, *Wawancara dengan salah satu pelaku usaha di Desa Gunung Agung, 15 Agustus*

Sayuto Kuswoyo, *Wawancara Kepala Desa Gunung Agung, Tanggal 15 Agustus 2023*

Tunggal, *Wawancara dengan Ketua Majelis Taklim/Pengajian RT 1, 15 Agustus 2023*

